BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai empat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan itu wajib hukumnya dan nikah sirri sebagaimana yang telah terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan, karena kurang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan secara yuridis. Selain itu perkawinan tersebut tidak menjamin akan terwujudnya pembentukan keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* yang kekal dan abadi, akan tetapi terhadap nikah sirri yang sudah terlanjur dilaksanakan dapat diajukan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan No. I tahun 1974.
2. Perspektif M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakīnah* bagi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah membantu agar suami dan istri dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, setidaknya pasangan kawin sirri dapat membangun rumah tangga yang baik dan nyaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Pemikiran Shihab dapat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam. Karena itu hendaknya pandangan dan pemikiran Shihab dijadikan kajian oleh setiap orang yang hendak memasuki pintu pernikahan. Dengan begitu dapat membangun rumah tangga yang *sakīnah*. Atas dasar itu maka pandangan Shihab hendaknya dijadikan studi banding, khususnya bagi para pakar hukum dalam melakukan tugas yang mulia itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id